



**PUTUSAN**

**Nomor : 464/Pdt./2013/PT Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**YAYASAN TRI DHARMA KLENTENG “ PO AN THIAN ” ; -----**

Berkedudukan di Jl. Blimbing No. 3-5-7, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nur Khamid, SH. Pengacara / Penasehat Hukum berkantor di Jl. Raya Semarang- Demak Km. 8.5 Sayung- Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2013 ; -----

Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding ; -----

**M E L A W A N :**

**MAJELIS AGAMA KONGHUCU INDONESIA ( MAKIN ) ; -----**

Berkedudukan di Jl. Blimbing No. 10, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teddy Hartanto, SH., Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 782, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2012 ; -----

Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Desember 2013 No. 464/Pdt./2013/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.Pkl. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 58/Pdt.G./2012/PN.Pkl. yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ; --

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Akta pernyataan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 18 Juni 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 58/Pdt.G./2012/PN.Pkl. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 9 Juli 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan ; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing pada tanggal 16 September 2013 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 September 2013, salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya oleh jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 September 2013 ; -----



Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 September 2013, salinannya telah diserahkan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Oktober 2013 ; ----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah karena pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sangat-sangat tidak adil, tidak berdasarkan hukum dan terang-terangan memihak kepada Terbanding / Tergugat, serta acara sidangnya terang-terangan melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sehingga mengakibatkan putusannya sama sekali tidak mencerminkan adanya rasa keadilan ; -----
2. Bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan wajib dibatalkan dan permohonan banding Pemanding layak diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat dalam kontra memori banding, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dan mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukumnya bahwa Pemanding semula Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam pembentukan kepengurusan "Yayasan Tri Dharma Klenteng PO AN THIAN" tidak melibatkan semua umat Klenteng "PO AN THIAN" ; -
3. Menyatakan hukumnya bahwa Pemanding semula Tergugat Rekonvensi telah terlambat menyesuaikan Anggaran Dasarnya



sebagaimana diamanatkan, baik oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tentang "Yayasan" ; -----

4. Menyatakan hukumnya bahwa Yayasan Tri Dharma PO AN THIAN dinyatakan dibubarkan ; -----
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan aset-aset yang dimiliki oleh "Yayasan Tri Dharma Klenteng PO AN THIAN" kepada Negara untuk ditetapkan sebagai cagar budaya ; -----
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 13 Juni 2013 Nomor 58/Pdt.G/2012/PN.Pkl. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat , yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekalongan bertanggal 13 Juni 2013 Nomor : 58/Pdt.G/2012/PN.Pkl. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan per Undang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat ;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 58/Pdt.G./2012/PN.Pkl. tanggal 13 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;  
-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU** tanggal **5 FEBRUARI 2014** yang terdiri dari **HARDJONO C., SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SOEKOSANTOSO, SH.MH.**

**HARDJONO C, SH.MH.**



**ZAINAL ARIFIN, SH.MM.**

Panitera Pengganti,

**RUSMAWARTI.**

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan ..... Rp.139.000.-
  - Jumlah..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)